


Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Asas Keadilan *Retributif*

Hana Nur Hanifah¹, Arista Candra Irawati²

^{1,2}Prodi Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora, Universitas Ngudi Waluyo, Jl. Diponegoro No 186 Gedanganak Ungaran Timur, Kab Semarang, Jawa Tengah, 50511, Indonesia.

Email : hananurhanifah407@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5480>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 24 Jan 2026

Revised: 30 Jan 2026

Accepted: 12 Feb 2026

Kata Kunci:

Penjatuhan pidana, KDRT, keadilan retributif, putusan hakim.

Keywords:

Criminal sentencing, domestic violence, retributive justice, judicial decision.



ABSTRACT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap korban, khususnya perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan pidana terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT ditinjau dari asas keadilan *retributif* melalui studi Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjg. Permasalahan penelitian meliputi pengaturan pemidanaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT dalam hukum positif Indonesia serta penerapan asas keadilan *retributif* dalam pertimbangan hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penjatuhan pidana telah sesuai secara yuridis dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, namun secara substantif pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan *retributif*. Vonis tersebut dinilai belum proporsional dengan tingkat kesalahan pelaku dan penderitaan korban yang mengalami luka berat akibat penikaman berulang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim perlu memperkuat penerapan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan agar putusan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif bagi korban.

Domestic violence constitutes a serious violation of human rights with profound physical and psychological impacts on victims, particularly women. This study aims to analyze criminal sentencing in domestic violence cases from the perspective of retributive justice through a case study of Decision Number 149/Pid.Sus/2023/PN Tjg. The research focuses on the legal framework governing sentencing for domestic violence in Indonesia and the application of retributive justice principles in judicial considerations. This research employs a normative juridical method with statute, case, and conceptual approaches. The findings indicate that although the sentencing formally complies with Article 44 paragraph (2) of Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, substantively the sentence of one year and six months imprisonment does not fully reflect retributive justice. The punishment is considered disproportionate to the severity of the offense and the serious injuries suffered by the victim. This study concludes that judges must more firmly apply the principle of proportionality to ensure that judicial decisions provide not only legal certainty but also substantive justice for victims.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Hana Nur Hanifah et al (2026). Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Asas Keadilan *Retributif*. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5480>

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terjadi di ranah privat namun berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan hukum. Negara Indonesia telah memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Meskipun demikian, praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT masih sering dipersoalkan, khususnya terkait proporsionalitas hukuman (Widiartana & Setyawan, 2025). Dalam sistem hukum pidana yang berlandaskan asas keadilan retributif, pidana seharusnya dijatuhkan secara setimpal dengan tingkat kesalahan pelaku dan penderitaan korban (Kant, 1996; Muladi & Arief, 2010).

Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjg, yang menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT dengan akibat luka berat, menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip keadilan *retributif*. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana asas keadilan *retributif* diterapkan dalam penjatuhan pidana perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji ketentuan hukum terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT, pendekatan kasus melalui analisis Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjg, serta pendekatan konseptual untuk menelaah teori keadilan *retributif*. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan pertimbangan hakim secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan pemidanaan terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keberadaan undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban serta menegaskan bahwa kekerasan dalam ranah domestik merupakan tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT menentukan bahwa kekerasan fisik yang mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, yang menunjukkan adanya orientasi pemidanaan yang cukup serius terhadap perbuatan tersebut (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Dalam Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjg, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan fisik berat terhadap korban berupa penikaman berulang yang mengakibatkan korban mengalami luka berat dan harus mendapatkan perawatan medis intensif. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT. Meskipun demikian, pidana yang dijatuhkan berupa penjara selama 1 tahun 6 bulan dinilai relatif ringan apabila dibandingkan dengan ancaman pidana maksimum yang dimungkinkan oleh undang-undang. Hakim mendasarkan putusannya pada sejumlah pertimbangan yuridis dan nonyuridis, antara lain sikap terdakwa di persidangan serta kondisi tertentu yang dianggap meringankan.

Apabila dianalisis dari perspektif asas keadilan *retributif*, pemidanaan seharusnya mencerminkan pembalasan yang setimpal atas kesalahan pelaku. Keadilan *retributif* menekankan bahwa pidana dijatuhkan sebagai konsekuensi moral atas perbuatan tercela yang dilakukan, sehingga terdapat keseimbangan antara kesalahan pelaku dan penderitaan yang dialami korban (Kant, 1996; Muladi & Arief, 2010). Dalam konteks perkara ini, tingkat kekerasan yang dilakukan terdakwa dan akibat luka berat yang diderita korban menunjukkan derajat kesalahan yang tinggi. Oleh karena itu, pidana yang terlalu ringan berpotensi mengaburkan makna pembalasan yang adil serta mengurangi efek jera.

Selain itu, putusan tersebut juga dapat dilihat dari sudut pandang perlindungan korban. Pemidanaan yang tidak proporsional berpotensi menimbulkan ketidakpuasan korban terhadap proses peradilan pidana dan dapat memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap komitmen negara dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa putusan pidana dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT yang tidak mencerminkan rasa keadilan substantif dapat berdampak negatif terhadap pemulihan psikologis korban dan upaya pencegahan kekerasan serupa di masa mendatang (Nugroho, 2023; Pakpahan & Simamora, 2025).

Dengan demikian, Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjg memperlihatkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Secara normatif, putusan tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, namun secara filosofis belum sepenuhnya sejalan dengan asas keadilan *retributif*. Hal ini menunjukkan pentingnya peran hakim dalam menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat serta menerapkan prinsip proporsionalitas secara lebih mendalam dalam menjatuhkan pidana, khususnya dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT yang memiliki dampak serius terhadap korban.

SIMPULAN

Penjatuhan pidana dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT pada Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjg secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan UU PKDRT. Namun, ditinjau dari asas keadilan *retributif*, pidana penjara yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip proporsionalitas antara kesalahan pelaku dan penderitaan korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pertimbangan hakim dalam menerapkan asas keadilan *retributif* agar putusan pengadilan mampu memberikan keadilan substantif bagi korban sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

REFERENSI

- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Immanuel Kant. *The Metaphysics of Morals*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nugroho, A. (2023). Keadilan *Retributif* dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Pakpahan, S.M., & Simamora, J. (2025). KDRT dan Paradigma Pemidanaan. *Jurnal Hukum Pidana*.
- Rina Shahriyani. (2024). Dampak Psikologis KDRT. *Jurnal Perempuan*.
- Widiartana, G., & Setyawan, V.P. (2025). Pemidanaan KDRT dalam Perspektif Keadilan. *JSDERI*.
- Yuliandri & Handayani. (2018). *Retributive Justice in Indonesian Criminal Law*. *Journal of Law and Legal Theory*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjg.